

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian-Pengertian

#### 2.1.1 Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>25</sup> Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “*conflict*” atau “*dispute*”.<sup>26</sup> Keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan diantara kedua belah pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata “*conflict*” dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi konflik, sedangkan kosa kata “*dispute*” diterjemahkan dengan kata sengketa.

Konflik atau sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang berselisih perkara dalam pengadilan.<sup>27</sup> Konflik atau sengketa terjadi juga karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki seseorang, lingkungan yang dimaksud adalah

---

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal 643.

<sup>26</sup> John.M. Echlos dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996, hal. 138.

<sup>27</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta, 2002, hal. 433.

lingkungan fisik maupun sosial.<sup>28</sup> Sebuah konflik berkembang menjadi sengketa bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain.

Pertikaian atau sengketa, keduanya adalah yang dipergunakan secara bergantian dan merupakan terjemahan dari “*dispute*”. John G. Merrils<sup>29</sup> memahami persengketaan sebagai terjadinya perbedaan pemahaman akan suatu keadaan atau obyek yang diikuti oleh pengklaim oleh satu pihak dan penolakan di pihak lain. Karena itu, sengketa internasional adalah perselisihan yang tidak secara eksklusif melibatkan negara, dan memiliki konsekuensi pada lingkup internasional.

### **2.1.2 Pengertian Sengketa Internasional**

Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian.<sup>30</sup> Sengketa antar negara internasional dapat merupakan sengketa yang tidak dapat mempengaruhi kehidupan internasional dan dapat pula merupakan sengketa yang mengancam perdamaian dan ketertiban internasional.

Hukum internasional pada umumnya membedakan sengketa internasional atas sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Bahkan selama beberapa dekade ini telah lahir pula kategori baru yaitu sengketa teknik. Sengketa

---

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 1982, hal 103.

<sup>29</sup> Dapat dilihat dalam, Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.RefikaAditama, Bandung, .hlm 224.

<sup>30</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 2

politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutananya atas pertimbangan non yuridik, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya. Atas sengketa yang tidak bersifat hukum ini, penyelesaiannya adalah secara politik. Sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.<sup>31</sup>

Diakui bahwa tidaklah selalu mudah untuk membedakan apakah suatu sengketa bersifat politik atau bersifat hukum. Tiap-tiap sengketa internasional sekaligus mempunyai aspek politik maupun yuridik, hanya saja penonjolan aspeknya berbeda dari suatu sengketa ke sengketa yang lain. Perbedaan jenis sengketa ini dianggap perlu untuk mendapatkan cara penyelesaian yang lebih sesuai. Jadi untuk sengketa yang bersifat politik maka penyelesaiannya melalui prosedur politik, sedangkan untuk sengketa yang bersifat hukum penyelesaiannya juga melalui prosedur hukum. Perbedaan kedua cara penyelesaian sengketa ini terletak pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang diambil.<sup>32</sup>

Keputusan yang diambil dalam penyelesaian sengketa secara politik hanya berbentuk usul-usul yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Usul-usul tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara-negara yang bersengketa dan tidak harus didasarkan atas ketentuan-ketentuan hukum. Konsiderasi-konsiderasi politik dan kepentingan-kepentingan lainnya dapat juga menjadi dasar pertimbangan dalam penyelesaian sengketa secara hukum mempunyai sifat mengikat dan membatasi kedaulatan negara-negara yang bersengketa. Ini

---

<sup>31</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2011, hlm 195

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 196.

disebabkan karena keputusan yang diambil hanya didasarkan atas prinsip-prinsip hukum internasional.<sup>33</sup>

### **2.1.3 Pengertian Invasi**

Invasi merupakan aksi serangan yang dimana kekuatan perang suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri, biasanya invasi digunakan untuk suatu aksi strategis kekuatan perang yang besar, karena tujuan akhir invasi biasanya pada skala yang besar dan dengan jangka panjang, suatu pasukan yang sangat besar dibutuhkan untuk mempertahankan daerah yang diinvasi.

Invasi pada dasarnya dilakukan untuk memperluas wilayah dan kepentingan politik. Namun, motif-motif lainnya juga pernah terjadi, antara lain, pengembalian wilayah yang dulu diambil. Motif invasi biasanya berdasar politik untuk kepentingan nasional, pengejaran musuh-musuh, perlindungan terhadap negara sekutu, mengambil alih daerah jajahan, serangan preemptif sebelum diserang, hingga melindungi atau mengambil rute transportasi atau sumber daya alam, menengahi konflik antar dua pihak lain, dan sebagai sanksi militer. muncul jg motif dimana negara-negara kuat dan adidaya mencoba untuk mengatur politik dunia, misalnya dengan mengubah pemerintahan atau rezim suatu negara lain. Pada kasus-kasus ini sering juga para penyerang beralasan bahwa mereka "melindungi" daerah yang diinvasi. Pada politik modern masa kini, agar terhindar

---

<sup>33</sup> *Ibid*,

dari tuduhan imperialisme, pihak yang menyerang sering mencap suatu invasi sebagai suatu "intervensi" untuk kepentingan bersama.

## **2.2 Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa Secara Damai**

Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini tampak pada Pasal 1 ayat (1) piagam PBB, Tersirat dalam ketentuan pasal tersebut fungsi dari badan dunia ini dan negara-negara anggotanya, yaitu untuk bersama-sama menciptakan dan mendorong penyelesaian sengketa internasional. Khususnya terhadap negara-negara anggotanya, Pasal 2 ayat (3) piagam PBB memberikan pengaturan lebih lanjut guna melaksanakan dan mencapai tujuannya. Pasal ini mewajibkan semua negara anggotanya untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.<sup>34</sup>

Pasal 2 ayat (3) yang sangat penting ini menyatakan:

“Setiap anggota harus menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan damai dan berkelakuan baik yang dimana tidak membahayakan perdamaian dan keamanan dunia internasional”

Kata *shall* (harus) dalam kalimat di atas merupakan salah satu kata kunci yang mewajibkan negara-negara untuk menempuh cara damai dalam menyelesaikan sengketa. Kewajiban lainnya yang terdapat dalam piagam PBB tercantum dalam Pasal 2 ayat (4). Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, semua negara harus menahan diri dari penggunaan cara-cara kekerasan, yaitu ancaman dan penggunaan senjata terhadap negara lain atau cara-cara yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.

---

<sup>34</sup> Huala Adolf, *op.cit.* hal.12.

Perlu ditekankan dari dua kewajiban yang tertuang dalam kedua ayat di atas, yaitu kewajiban menahan diri menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Kedua kewajiban tersebut harus dipandang berdiri sendiri. Piagam PBB tidak menyatakan kewajiban negara-negara berdasarkan Pasal 2 ayat (3) untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 2 ayat (4). Dengan kata lain, kewajiban yang terdapat dalam ayat (3) bukanlah merupakan akibat atau konsekuensi logis dari kewajiban yang terdapat dalam ayat (4).<sup>35</sup>

Piagam sebaliknya menetapkan kewajiban terhadap anggota-anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai sebagai suatu aturan yang berdiri sendiri, dan sebagai aturan dasar fundamental PBB. Karena itu pula kewajiban Pasal 2 ayat (3) tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Pewajiban tersebut terpenuhi manakala negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 2 ayat (3), sebagaimana tersurat dalam bunyi ketentuannya, mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan dengan iktikad baik menyelesaikan sengketanya secara damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.

Khusus mengenai prinsip larangan penggunaan cara kekerasan atau yang tidak damai, meskipun tersurat dalam Piagam PBB, namun dalam perkembangannya kemudian tidak lagi semata-mata mengikat negaranegara anggota PBB. Dalam pembahasan rancangan pasal-pasal mengenai hukum perjanjian (*Draft of Articles on the Law of Treaties*), khususnya pembahasan Pasal 33 paragraf 5, Komisi

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Hukum Internasional memberikan komentarnya mengenai prinsip ini. Kewajiban menyelesaikan sengketa secara damai ini dijelaskan lebih lanjut oleh Pasal 33 Piagam PBB. Lengkapnya, pasal ini menyatakan: Para pihak dalam suatu persengketaan yang tampaknya sengketa tersebut akan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, harus pertama tama mencari penyelesaian dengan cara negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, menyerahkannya kepada organisasi-organisasi atau badan-badan regional, atau cara-cara penyelesaian damai lainnya yang mereka pilih. Dari berbagai aturan hukum internasional di atas, termasuk Deklarasi Manila, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa internasional.<sup>36</sup>

#### 1. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)

Prinsip iktikad baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya. Tidak heran apabila prinsip ini dicantumkan sebagai prinsip pertama yang termuat dalam *Manila Declaration (Section 1 paragraph 1)*. Dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (Bali Concord 1976)*, persyaratan iktikad baik juga ditempatkan sebagai syarat utama. Pasal 13 *Bali Concord* menyatakan: *The high contracting parties shall have the determination and good faith to prevent disputes from arising*. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercemin dalam dua tahap. Pertama, prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat memengaruhi hubungan baik antar

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 15-16.

negara. Kedua, prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketa melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum internasional, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara lain yang dipilih para pihak.<sup>37</sup>

## 2. Prinsip Larangan Penggunaan Kekerasan Dalam Penyelesaian Sengketa

Prinsip ini juga sangat sentral dan penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan senjata (kekerasan). Prinsip ini termuat antara lain dalam Pasal 13 *Bali Concord* dan preambule ke-4 Deklarasi Manila. Dalam berbagai perjanjian internasional lainnya, prinsip ini tampak dalam Pasal 5 Pakta Liga Negara-Negara Arab 1945 *Pact of the League of Arab States*, Pasal 1 dan 2 *the Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance* (1947)<sup>38</sup>

## 3. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-Cara Penyelesaian Sengketa

Prinsip penting lainnya adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketa diselesaikan (*Principle of free choice of means*). Prinsip ini termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan Section 1 paragraph 3 dan 10 Deklarasi Manila dan paragraf ke-5 dari *Friendly Relations Declaration*. Instrumen hukum tersebut menegaskan bahwa penyerahan sengketa dan prosedur penyelesaian sengketa atau cara-cara penyelesaian sengketa harus didasarkan keinginan bebas

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.16

<sup>38</sup> *Ibid*,

para pihak. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi atau sengketa yang akan datang.<sup>39</sup>

#### 4. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum yang akan Diterapkan terhadap Pokok Sengketa

Prinsip fundamental selanjutnya yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan *ex aequo et bono* yang terakhir ini adalah sumber bagi pengadilan untuk memutus sengketa berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, atau kelayakan. Dalam sengketa antarnegara, merupakan hal yang lazim bagi pengadilan internasional, misalnya Mahkamah Internasional, untuk menerapkan hukum internasional, meskipun penerapan hukum internasional ini tidak dinyatakan secara tegas oleh para pihak.<sup>40</sup>

#### 5. Prinsip Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa (Konsensus)

Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi pelaksanaan prinsip ke-3 dan 4 di atas. Prinsip-prinsip kebebasan 3 dan 4 hanya akan bisa dilakukan atau direalisasikan manakala ada kesepakatan dari para pihak. Sebaliknya, prinsip kebebasan 3 dan 4 tidak akan mungkin berjalan apabila

---

<sup>39</sup> *Office of The Legal Affairs, Section I paragraph 5 Deklarasi Manila*, hlm.4.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 17.

kesepakatan hanya ada dari salah satu pihak atau bahkan tidak ada kesepakatan sama sekali dari kedua belah pihak.<sup>41</sup>

#### 6. Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*

Prinsip ini termuat dalam Section 1 paragraph 10 Deklarasi Manila. Menurut prinsip ini, sebelum para pihak mengajukan sengketa ke pengadilan internasional maka langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional negara harus terlebih dahulu ditempuh.<sup>42</sup>

#### 7. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional tentang Kedaulatan, Kemerdekaan, dan Integritas Wilayah

Negara-Negara Deklarasi Manila mencantumkan prinsip ini dalam Section 1 paragraph 1. Prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lainnya berdasarkan prinsip-prinsip fundamental integritas wilayah negara-negara.<sup>43</sup>

### **2.3 Cara-Cara Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai**

Piagam PBB Pasal 3 (1) mengatakan bahwa: “Pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu sengketa yang terus menerus yang mungkin membahayakan terpeliharanya perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian melalui negosiasi, penyidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilih sendiri.” Berdasarkan Piagam

---

<sup>41</sup> *Ibid*,

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 18.

<sup>43</sup> *Ibid*,

PBB tersebut diatas, maka penyelesaian sengketa secara damai dapat dibagi menjadi :

### **2.3.1 Melalui Jalur Diplomatik (non yurisdiksional)**

#### a) Negosiasi

Menurut Huala Adolf,<sup>44</sup> negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Dialog tersebut biasanya lebih banyak diwarnai pertimbangan politis atau argumen hukum. Namun demikian, dalam proses negosiasi atau dialog tersebut, adakalanya argumen-argumen hukum cukup banyak berfungsi memperkuat kedudukan para pihak. Manakala proses ini berhasil, hasilnya biasanya dituangkan dalam suatu dokumen yang memberinya kekuatan hukum. Misalnya hasil kesepakatan negosiasi yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen perjanjian perdamaian.

#### b. Konsiliasi

Konsiliasi menurut *The Institute of International Law* melalui *Regulations on the Procedure of International Conciliation* yang diadopsi pada tahun 1961 dalam Pasal 1 dinyatakan sebagai suatu metode penyelesaian pertikaian bersifat internasional dalam suatu komisi yang dibentuk oleh pihak-pihak, baik sifatnya permanen atau sementara berkaitan dengan proses penyelesaian pertikaian.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Huala Adolf, *op.cit.*, hlm 26-27

<sup>45</sup> Jawahir Tantowi dan Pranoto Iskandar. *op.cit.*, hlm. 229

### c. Mediasi

Mediasi atau perantaraan merupakan negosiasi tambahan, tapi dengan mediator atau perantara sebagai pihak yang aktif, mempunyai wewenang, dan memang diharapkan, untuk mengajukan proposalnya sendiri dan menafsirkan, juga menyerahkan, masing-masing proposal satu pihak pada pihak lain.<sup>46</sup>

### d) Organisasi Regional

Salah satu di antara tugas yang paling bermanfaat dari organisasi regional ialah memberikan anggotanya suatu forum untuk konsultasi dan negosiasi mengenai situasi sengketa yang benar-benar ada dan yang mungkin timbul. Kesempatan untuk berhubungan informal yang diberikan dalam pertemuan organisasi itu secara khusus adalah berharga di mana suatu sengketa telah menyebabkan ditanggungkannya hubungan diplomatik.<sup>47</sup> Peran organisasi regional dalam menyelesaikan sengketa :

- 1) Dalam menyelesaikan sengketa internal kawasan, salah satu peran utama organisasi regional adalah untuk menjadi wadah konsultasi, menyelenggarakan dan menyediakan suatu forum negosiasi bagi negara-negara anggota baik dalam situasi konflik maupun dalam kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik.
- 2) Organisasi Regional juga kadang berperan sebagai mediator dalam konflik-konflik internal kawasan. Dengan wewenangnya, organisasi regional merancang sebuah prosedur resolusi konflik untuk menyelesaikan perselisihan antara negara-negara anggota.

---

<sup>46</sup>J.G Merrills, *Penyelesaian Sengketa Internasional*. Bandung, Trasito.hlm. 21.

<sup>47</sup>*Ibid*,hlm. 174

- 3) Organisasi regional juga dapat melakukan penyelidikan terhadap konflik yang terjadi antara negara-negara anggotanya. Nantinya, hasil penyelidikan ini akan digunakan untuk merumuskan resolusi konflik yang dianggap paling efektif untuk diterapkan.
- 4) Pengiriman pasukan penjaga perdamaian merupakan peran lain yang juga dimainkan oleh organisasi regional.

e) Organisasi Internasional (PBB)

Menurut Huala Adolf, ada 4 kelompok tindakan PBB dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Keempat kelompok tindakan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

1) *Preventive Diplomacy*

Adalah suatu tindakan untuk mencegah timbulnya suatu sengketa di antara para pihak, mencegah meluasnya suatu sengketa, atau membatasi perluasan suatu sengketa. Cara ini dapat dilakukan oleh sekjen PBB, DK, Majelis Umum, atau oleh organisasi-organisasi internasional bekerja sama dengan PBB.

2) *Peace Making*

Adalah tindakan untuk membawa para pihak yang bersengketa untuk saling sepakat, khususnya melalui cara-cara damai seperti terdapat dalam Bab VI

---

<sup>48</sup> Boutros Boutros-Ghali, *An Agenda for Peace*, New York, United Nations, 1992, hlm. 12 sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm 95.

Piagam PBB. Tujuan PBB dalam hal ini berada di antara tugas mencegah konflik dan menjaga perdamaian.<sup>49</sup>

### 3) *Peace Keeping*

Adalah tindakan untuk mengerahkan kehadiran PBB dalam pemeliharaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Biasanya PBB mengirimkan personel militer, polisi PBB, dan personel sipil.

### 4) *Peace Building*

Adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang ada guna memperkuat perdamaian untuk mencegah suatu konflik yang telah didamaikan berubah kembali menjadi konflik. Cara ini bisa berupa proyek kerja sama konkret yang menghubungkan dua atau lebih negara yang menguntungkan di antara mereka.

Disamping keempat hal tersebut, ada istilah *Peace Enforcement* (penegakan perdamaian). Yang dimaksud dengan istilah ini adalah wewenang DK berdasarkan Piagam untuk menentukan adanya suatu tindakan yang merupakan ancaman terhadap perdamaian atau adanya suatu agresi. Dalam menghadapi situasi seperti ini, Dewan berwenang memutuskan penerapan sanksi ekonomi, politik, atau militer.

Loekito Santoso berpendapat bahwa pada taraf perdamaian, maka jalan terbaik adalah melibatkan PBB sebagai forum perdamaian internasional serta memberikan kesempatan untuk menjadi penengah.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Eduardo Jimenez De Arechaga, *United Nations Security Council*, dalam R. Bernhardt (ed), *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 5, 1983, hlm 346, sebagaimana dikutip dalam Huala Adolf, *op.cit.*, hlm 96

### 2.3.2 Melalui Jalur Litigasi (yurisdiksional)

#### a) Arbitrase internasional

Arbitrase merupakan cara penyelesaian yang telah dikenal jauh di masa lampau. Pengaturan arbitrase baru mulai pada tahun 1794, yakni ketika ditetapkan Perjanjian (internasional) Jay antara Amerika Serikat dan Inggris. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa tersebut.<sup>51</sup>

Arbitrase bisa mendasarkan keputusannya pada ketentuan hukum atau juga mendasarkan pada kepatutan dan kebaikan. Pihak yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan ini disebut arbitator, yang bisa dibentuk berdasarkan persetujuan khusus dari pihak-pihak yang bersengketa atau melalui perjanjian arbitrase yang ada. Kesepakatan arbitrase lazim disebut *compromise*.<sup>52</sup>

#### b) Pengadilan internasional

Pengadilan internasional yaitu penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum oleh badan-badan pengadilan internasional yang dibentuk secara teratur. Pengadilan internasional dapat dilakukan oleh Mahkamah Internasional karena merupakan satu-satunya pengadilan tetap yang dapat digunakan dalam masyarakat internasional. Pengadilan internasional juga dapat digunakan oleh badan lain berdasar persetujuan pihak-pihak yang bersengketa.

---

<sup>50</sup> Loekito Santoso, *Orde Perdamaian Memecahkan Masalah Perang (Penjelajah Polemologik)*. Jakarta, UI Pres. 1986 hlm, 29.

<sup>51</sup> F.Sugeng Istanto. *Hukum Internasional*. Yogyakarta, Universitas Atmadjaya Yogyakarta.hlm. 92

<sup>52</sup> Soemaryo Suryokusumo.*op.cit.*, hlm. 10

Pengadilan internasional merupakan sebuah lembaga hukum yang sebelumnya suatu negara dapat dengan permohonan secara unilateral membawa persengketaannya dengan negara lain dan memanggilkannya untuk hadir di depan pengadilan tanpa terlebih dulu mencapai persetujuan tentang susunan pengadilan dan masalah yang akan diajukan dan menyatakan bahwa negara lain telah menerima yurisdiksi dari pengadilan yang bersangkutan.<sup>53</sup>

### **2.3.3 Melalui Organisasi Internasional**

Organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya. Di antara organisasi-organisasi internasional dan regional yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional jelaslah bahwa PBB mempunyai tempat khusus karena kegiatan-kegiatannya mencakup hampir semua bidang dengan peranan utamanya yang diberikan masyarakat internasional yaitu, menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Agar keamanan dan perdamaian dapat terjamin demi keselamatan umat manusia, tentu sengketa-sengketa yang terjadi harus dapat diselesaikan secara damai. Di bidang ini peranan PBB sangat penting.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Rebecca Wallace. *Hukum Internasional*, Semarang, IKIP Semarang. hlm. 281.

<sup>54</sup> Boer Mauna, *op,cit.*, hlm. 215.

## **2.4 ASEAN Sebagai Organisasi Regional**

### **2.4.1 Pengertian Organisasi Internasional**

Organisasi Internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepentingan bersama dengan cara mengadakan kerja sama antar anggotanya.<sup>55</sup> Pembentukan organisasi internasional sebenarnya sudah lama ada sejak negara mengadakan hubungan internasional secara umum dan masing-masing negara mempunyai kepentingan. Timbulnya hubungan internasional secara umum tersebut ada hakekatnya merupakan proses perkembangan hubungan antar negara, karena kepentingan dua negara saja tidak dapat menampung kehendak banyak negara. Dalam membentuk organisasi internasional, negara-negara melalui organisasi itu akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. Karena bidang-bidang tersebut menyangkut kepentingan banyak negara maka diperlukan peraturan internasional (*International regulation*) agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dengan baik.<sup>56</sup>

### **2.4.2 Klasifikasi Organisasi Internasional**

Pembedaan organisasi-organisasi internasional dapat dilihat dari beberapa segi. Pertama kita harus bedakan antara organisasi yang bersifat universal dan organisasi yang bersifat regional. Organisasi yang bersifat universal adalah

---

<sup>55</sup> Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta, PT. Tatanusa, 2007, hlm. 1

<sup>56</sup> *Ibid.*

organisasi dimana semua negara dapat menjadi anggota. PBB misalnya beranggotakan hampir seluruh negara merdeka yang ada di dunia dewasa ini. Sebaliknya, organisasi regional tidak mempunyai lokasi universal dan keanggotaannya terbatas pada kawasan atau pada negara-negara tertentu, contohnya ialah ASEAN dan Uni Eropa.<sup>57</sup>

Selanjutnya kita juga dapat membedakan antara organisasi terbuka dan tertutup. Organisasi terbuka dapat dimasuki oleh negara-negara yang berkepentingan, dengan prosedur penerimaan yang luwes, sedangkan organisasi tertutup seperti NATO, hanya menerima negara-negara tertentu yang mempunyai nilai-nilai yang sama serta diterima secara bulat oleh negara-negara anggota. Disamping itu juga organisasi internasional dapat dibedakan antara organisasi kerja sama dan organisasi integrasi. Organisasi yang bersifat kerja sama jarang mempunyai wewenang untuk membuat norma-norma yang bersifat mengikat negara-negara anggota, organisasi kerja sama melakukan berbagai kegiatan koordinasi dan kerja sama antar negara. Sebaliknya organisasi yang bersifat integratif dalam bidang-bidang tertentu, seperti ditetapkan oleh akte konstitutif, berada di atas negara. Kekuasaan di atas negara ini adalah sebagai akibat pemindahan wewenang oleh negara-negara dalam bidang-bidang tertentu seperti yang ditetapkan dalam suatu akte konstitutif suatu organisasi internasional.<sup>58</sup>

### **2.4.3 Personalitas Organisasi Internasional**

Suatu organisasi internasional yang diciptakan melalui suatu perjanjian internasional dengan bentuk instrumen pokok, akan memiliki suatu personalitas

---

<sup>57</sup> Boer Mauna, *op.cit.*, hlm.464-465

<sup>58</sup> *Ibid.*

hukum di dalam hukum internasional. Personalitas hukum ini mutlak penting guna memungkinkan organisasi internasional tersebut dapat berfungsi dalam hubungan internasional, khususnya kemampuan untuk melaksanakan fungsi hukum seperti membuat kontrak, dan membuat perjanjian dengan negara lain. Personalitas hukum ini berkaitan dengan personalitas hukum dalam konteks hukum nasional dan personalitas dalam konteks hukum internasional.<sup>59</sup>

a. Personalitas hukum dalam konteks hukum nasional.

Personalitas hukum organisasi internasional dalam konteks hukum nasional pada hakikatnya menyangkut keistimewaan dan kekebalan bagi organisasi internasional itu sendiri yang berada di wilayah suatu negara anggota, bagi wakil-wakil dari negara anggotanya dan bagi pejabat-pejabat sipil internasional yang bekerja pada organisasi internasional tersebut. Hampir semua instrumen pokok mencantumkan ketentuan bahwa organisasi internasional yang dibentuk itu mempunyai kapasitas hukum dalam rangka menjalankan fungsinya atau memiliki personalitas hukum.

b. Personalitas hukum dalam konteks hukum internasional.

Personalitas hukum dari suatu organisasi internasional dalam konteks hukum internasional pada hakikatnya menyangkut kelengkapan organisasi internasional tersebut dalam memiliki suatu kapasitas untuk melakukan prestasi hukum, baik dalam kaitannya dengan negara lain maupun negara-negara anggotanya, termasuk kesatuan lainnya. Kapasitas itu telah diakui dalam hukum internasional. Pengakuan tersebut tidak saja melihat bahwa organisasi internasional itu sendiri sebagai subjek hukum internasional, tetapi juga karena organisasi itu harus

---

<sup>59</sup> Sumaryo Suryokusumo, *op.cit.*, hlm. 17.

menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan mandat yang telah dipercayakan oleh para anggotanya.<sup>60</sup>

Dari segi hukum, organisasi internasional sebagai kesatuan yang telah memiliki kedudukan personalitas tersebut, sudah tentu memiliki wewenangnya sendiri untuk mengadakan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam instrumen pokoknya maupun keputusan organisasi internasional tersebut yang telah disetujui para anggotanya. Namun, hal ini banyak menimbulkan perselisihan karena secara eksplisit tidak disebutkan dalam instrumen pokok.<sup>61</sup>

#### **2.4.4 Sejarah ASEAN**

Kawasan Asia Tenggara secara geopolitik dan geoekonomi mempunyai nilai strategis. Kondisi tersebut menyebabkan kawasan ini menjadi ajang persaingan pengaruh ke-kuatan pada era Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Salah satu bukti persaingan antarnegara adidaya dan kekuatan besar pada waktu itu adalah Perang Vietnam antara Vietnam Utara yang didukung kekuatan Komunis dan Vietnam Selatan yang didukung kekuatan Barat pimpinan Amerika Serikat. Persaingan dua blok tersebut menyeret negara-negara di kawasan ASEAN menjadi basis kekuatan militer Blok Komunis dan Barat. Blok Komunis di bawah komando Uni Soviet menempatkan pangkalan militernya di Vietnam, sedangkan Blok Barat di bawah komando Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di Filipina.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm 20.

<sup>62</sup> DEPLU RI, *op.cit.*, hlm. 1.

Selain terjadi persaingan di bidang ideologi antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur, juga terjadi konflik militer di kawasan Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara, yaitu Laos, Kamboja, dan Vietnam konflik bilateral, seperti konflik antara Indonesia dan Malaysia, Kamboja dan Vietnam; dan konflik internal, seperti di Kamboja, Thailand, dan Indonesia. Situasi persaingan pengaruh ideologi dan kekuatan militer yang dapat menyeret negara-negara di kawasan Asia Tenggara ke dalam konflik bersenjata yang menghancurkan itu membuat para pemimpin negara-negara di kawasan ASEAN sadar bahwa perlu ada suatu kerja sama yang dapat meredakan sikap saling curiga di antara negara anggota serta mendorong usaha pembangunan bersama di kawasan ASEAN.<sup>63</sup>

Untuk mewujudkan gagasan para pemimpin tersebut beberapa inisiatif yang telah dilakukan, antara lain, adalah pembentukan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asia (ASA)*), Malaya–Philippina–Indonesia (MAPHILINDO), Traktat Organisasi Asia Tenggara (*South East Asia Treaty Organization/SEATO*), dan Dewan Asia-Pasifik (*Asia and Pacific Council/ASPAC*).<sup>64</sup>

Meskipun mengalami kegagalan, upaya dan inisiatif tersebut telah mendorong para pemimpin di kawasan untuk membentuk suatu organisasi kerja sama di kawasan yang lebih baik. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand melakukan berbagai pertemuan konsultatif secara intens sehingga disepakati suatu rancangan Deklarasi Bersama (*Joint Declaration*) yang isinya mencakup, antara lain, kesadaran perlunya

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>64</sup> *Ibid*.

meningkatkan saling pengertian untuk hidup bertetangga secara baik dan membina kerjasama yang bermanfaat di antara negara-negara di kawasan yang terikat oleh pertalian sejarah dan budaya.<sup>65</sup>

Untuk menindaklanjuti deklarasi tersebut, pada tanggal 8 Agustus 1967, bertempat di Bangkok, Thailand, lima Wakil Negara/Pemerintahan negara-negara Asia Tenggara, yaitu para Menteri Luar Negeri Indonesia – Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia – Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina – Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura – S. Rajaratnam, dan Menteri Luar Negeri Thailand – Thamat Khoman melakukan pertemuan dan menandatangani Deklarasi ASEAN (*The ASEAN Declaration*) atau Deklarasi Bangkok (*Bangkok Declaration*).<sup>66</sup>

Deklarasi Bangkok tersebut menandai berdirinya suatu organisasi kawasan yang diberi nama Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*). Organisasi ini pada awalnya bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, dan membentuk kerja sama di berbagai bidang kepentingan bersama. Sejak awal berdirinya ASEAN tahun 1967, banyak pihak yang meragukan status ASEAN sebagai organisasi internasional regional. Hal ini didasarkan dari instrumen pokok pendirian ASEAN yang hanya berbentuk deklarasi. Secara struktur organisasi juga masih belum sempurna. Akan tetapi kelebihan ASEAN

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Sejarah ASEAN*, dapat dilihat di <http://www.kemlu.go.id/pages/Asean.aspx?IDP=6&I=id>

adalah kemampuannya untuk tetap eksis dan menjaga keamanan dan perdamaian regional.<sup>67</sup>

Dua halaman deklarasi ASEAN berisikan maksud dan tujuan asosiasi, yang meliputi kerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, pendidikan dan bidang lainnya, dan upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menghormati rasa keadilan dan aturan hukum serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.<sup>68</sup>

Lambat laun organisasi ini mengalami kemajuan yang cukup signifikan di bidang politik dan ekonomi, seperti disepakatinya Deklarasi Kawasan Damai, Bebas, dan Netral (*Zone of Peace, Freedom, and Neutrality Declaration/ZOPFAN*) yang ditandatangani tahun 1971. Kemudian, pada tahun 1976 lima negara anggota ASEAN itu juga menyepakati Traktat Persahabatan dan Kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation/TAC*) yang menjadi landasan bagi negara-negara ASEAN untuk hidup berdampingan secara damai. Hal ini mendorong negara-negara di Asia Tenggara lainnya bergabung menjadi anggota ASEAN. Saat ini jumlah keanggotaan ASEAN meningkat dari 5 negara menjadi 10 negara dengan masuknya 5 negara baru. Diantara kesepuluh negara ASEAN, Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah mengalami dekolonisasi pada saat Perang Dunia ke-II.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Hilton Tarnama Putra dan Eka An Aqimuddin, op.cit., hlm 31

<sup>68</sup> Direktorat Jendral Kerja Sama Perdagangan Internasional, *Informasi Umum: Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jakarta, 2011, hlm 4.

<sup>69</sup> Asian Forum and Human Rights Development, *Rights Now: A Training Manual on ASEAN Human Rights Mechanism*, Hand Out Material 1.1.2 Associations of Southeast ASEAN Nations (ASEAN), Thailand, 2010, hlm 12.

Proses penambahan keanggotaan ASEAN sehingga anggotanya 10 negara adalah sebagai berikut:

- a. Brunei Darussalam resmi menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*) di Jakarta, Indonesia.
- b. Vietnam resmi menjadi anggota ke-7 ASEAN pada tanggal 29-30 Juli 1995 dalam Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-28 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.
- c. Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ke-8 dan ke-9 ASEAN tanggal 23-28 Juli 1997 dalam pada Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-30 di Subang Jaya, Malaysia.
- d. Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN dalam Upacara Khusus Penerimaan pada tanggal 30 April 1999 di Hanoi, Vietnam.

Dengan diterimanya Kamboja sebagai anggota ke-10 ASEAN, cita-cita para pendiri ASEAN yang mencakup sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara (visi ASEAN-10) telah tercapai.<sup>70</sup>

#### **2.4.5 Fungsi dan Tujuan Pembentukan ASEAN**

“Deklarasi Bangkok”, sebuah dokumen yang hanya terdiri dari lima artikel, mempunyai arti yang sangat penting bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dokumen ini mendeklarasikan pendirian dari sebuah asosiasi untuk kerjasama regional diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan menegaskan maksud dan

---

<sup>70</sup> DEPLU RI, *op.cit.*, hlm. 3.

tujuan dari didirikannya ASEAN.<sup>71</sup> Maksud dan tujuan didirikannya ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok adalah :

- a. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai;
- b. Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. Untuk meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama di bidang-bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan dan administrasi;
- d. Untuk saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang-bidang pendidikan, profesi, teknik dan administrasi;
- e. Untuk bekerjasama dengan lebih efektif guna peningkatan pemanfaatan pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan dan pengkajian masalah-masalah komoditi internasional, perbaikan sarana-sarana penangkutan dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka;
- f. Untuk memajukan pengkajian mengenai Asia Tenggara;
- g. Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional dengan tujuan serupa yang ada dan untuk

---

71

Dapat

dilihat

di

[https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fleeyaleeyut.files.wordpress.com%2F2010%2F10%2Fasean-part-2.doc&ei=5RgPU\\_6fEsaErgfsm4GoAw&usg=AFQjCNFpSHJmAEBjXPjQLTb08ebTO7JIyA&sig2=k4zx6AEt2a1xQwu94uVGRA](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CC4QFjAB&url=http%3A%2F%2Fleeyaleeyut.files.wordpress.com%2F2010%2F10%2Fasean-part-2.doc&ei=5RgPU_6fEsaErgfsm4GoAw&usg=AFQjCNFpSHJmAEBjXPjQLTb08ebTO7JIyA&sig2=k4zx6AEt2a1xQwu94uVGRA) diakses pada tanggal 27 Februari 2014

menjajagi segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara erat di antara mereka sendiri.<sup>72</sup>

Meskipun secara formal ASEAN merupakan suatu organisasi kerja sama regional yang menitik beratkan pada kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun Deklarasi Bangkok merupakan suatu komitmen politik negara-negara anggota ASEAN untuk bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan ASEAN, walaupun kondisi Asia Tenggara pada saat itu diwarnai dengan pergolakan yang terjadi di antara negara-negara di kawasan tersebut, maupun antar kekuatan di luar kawasan. Aspirasi politik yang menjadi dasar dari Deklarasi Bangkok berusaha untuk mewujudkan stabilitas regional yang dapat menunjang pembangunan nasional masing-masing negara anggota ASEAN di segala bidang.

#### **2.4.6 Organ-Organ ASEAN**

Struktur organisasi ASEAN yang selama ini berdasarkan Deklarasi Bangkok mengalami perubahan setelah penandatanganan Piagam ASEAN. Struktur organisasi sesuai Deklarasi Bangkok atas: Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), Pertemuan Para Menteri Luar Negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/AMM*),<sup>73</sup> Pertemuan Kementerian Sektorial (*Sectoral Bodies Ministerial Meeting*), dan Sidang Komite Tetap ASEAN (*ASEAN Standing Committee/ASC*).

Struktur organisasi ASEAN yang baru sesuai dengan Piagam ASEAN sebagai berikut:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Kementerian Luar Negeri Indonesia, *Sejarah ASEAN*, dapat dilihat di <http://www.kemlu.go.id/pages/Asean.aspx?IDP=6&I=id>, *op.cit.*

<sup>73</sup> <http://www.asean.org/asean/asean-structure> di akses pada tanggal 27 Februari 2014

<sup>74</sup> DEPLU RI, *op.cit.*, hlm 3.

1. Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT) sebagai pengambil keputusan utama, yang melakukan pertemuan 2 kali setahun termasuk pertemuan KTT ASEAN dan KTT ASEAN terkait lainnya.
2. Dewan Koordinasi ASEAN (*ASEAN Coordinating Council*) yang atas para Menteri Luar Negeri ASEAN dengan tugas mengkoordinasi Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*).
3. Dewan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community Councils*) dengan ketiga pilar komunitas ASEAN, yakni Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (*ASEAN Political-Security Community Council*), Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community Council*), dan Dewan Komunitas Sosial-Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community Council*).
4. Badan-badan Sektoral tingkat Menteri (*ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*).
5. Komite Wakil Tetap untuk ASEAN yang terdiri dari Wakil Tetap negara ASEAN, pada tingkat Duta Besar dan berkedudukan di Jakarta.
6. Sekretaris Jenderal ASEAN yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Sekretaris Jenderal dan Sekretariat ASEAN.
7. Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh pejabat senior untuk melakukan koordinasi internal di masing-masing negara ASEAN.
8. Badan HAM ASEAN (*ASEAN Human Rights Body*) yang akan mendorong perlindungan dan promosi HAM di ASEAN.

9. Yayasan ASEAN (*ASEAN Foundation*) yang akan membantu Sekjen ASEAN dalam meningkatkan pemahaman mengenai ASEAN, termasuk pembentukan identitas ASEAN.
10. Entitas yang berhubungan dengan ASEAN (*Entities associated with ASEAN*).<sup>75</sup>

#### **2.4.7 Keanggotaan ASEAN**

Sesuai dengan pasal 4, Deklarasi Bangkok 1967; keanggotaan ASEAN terbuka bagi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan syarat negara calon anggota menyetujui dasar-dasar dan tujuan ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN serta adanya kesepakatan semua negara anggota ASEAN mengenai keanggotaan baru di ASEAN. Hal ini berarti ASEAN juga membuka kesempatan untuk bergabung bagi negara-negara sosialis yang ada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengindikasikan itikad baik para pendiri ASEAN untuk mewujudkan sebuah tata regional yang tidak mempermasalahkan perbedaan ideologi.

Usaha-usaha untuk memperluas ASEAN dengan menambah jumlah anggota mulai dilakukan sejak tahun 1967 menjelang dibentuknya ASEAN, yaitu dengan mengajak Myanmar, Kamboja, dan Laos. Akan tetapi negara-negara tersebut menyatakan belum bisa ikut serta karena sedang melakukan pembangunan bangsa. Namun mereka juga tidak menentang usaha-usaha negara pemrakarsa untuk mewujudkan ASEAN. Pada saat ini Vietnam memang tidak didekati oleh

---

<sup>75</sup> *Ibid*,

para pendiri ASEAN karena keterlibatannya dalam peperangan dengan Amerika Serikat.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok maka Brunai Darussalam resmi diterima sebagai anggota ASEAN yang keenam dalam Sidang Khusus Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN di Jakarta, pada 7 Januari 1984. Pasca berakhirnya perang dingin dan negara-negara lain di Asia Tenggara selesai melaksanakan pembangunan bangsanya, berangsur-angsur permintaan untuk menjadi anggota ASEAN mulai bermunculan. Dimulai pada tahun 1992 dimana Vietnam dan Laos menyatakan kesediaan mereka untuk menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara dan menjadi pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian mereka memperoleh status sebagai peninjau dalam ASEAN.<sup>76</sup>

Pada bulan Februari 1994, perdana menteri Vietnam menyatakan bahwa negaranya siap untuk menjadi anggota penuh ASEAN dan resmi menjadi anggota ASEAN yang ketujuh pada 28 Juli 1995. Sementara itu pada tanggal yang sama, Kamboja menyusul Vietnam dan Laos menjadi pihak pada Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara. Dua tahun kemudian tepatnya pada 23 Juli 1997 Laos dan Myanmar resmi menjadi anggota ASEAN yang kedelapan dan kesembilan. Masuknya dua negara tersebut semakin mendekatkan ASEAN pada harapan para *Founding father* untuk menciptakan sebuah organisasi bagi seluruh negara di kawasan Asia Tenggara. Kamboja merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang terakhir masuk menjadi anggota ASEAN, adanya konflik di negara ini mengakibatkan tertundanya keanggotaan Kamboja di

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 13

ASEAN. Baru pada tanggal 30 April 1999 cita-cita ASEAN untuk menyatukan sepuluh negara di kawasan Asia Tenggara dibawah lambang ASEAN bisa terwujud dengan resminya Kamboja menjadi anggota ASEAN yang kesepuluh.<sup>77</sup>

Ketika ASEAN genap memiliki anggota sepuluh negara yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos dan Myanmar banyak pengamat ASEAN mengatakan formasi-10 adalah final bagi ASEAN. Akan tetapi, ketika Timor Leste melamar menjadi anggota ASEAN, maka ASEAN memasuki babak baru. Alasan Timor Leste menjadi anggota ASEAN adalah ingin mengamankan kepentingan politik dan ekonomi negerinya yang kecil dari negara-negara besar di sekelilingnya, yang mempunyai peluang melakukan invasi. Jika Timor Leste menjadi anggota ASEAN, maka bargaining position Timor Leste akan semakin meningkat di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional. Bagi ASEAN, masuknya Timor Leste ke ASEAN adalah bukti bahwa organisasi regional ini mempunyai peranan yang cukup kuat dalam menciptakan stabilitas regional dan perdamaian.

Prosedur pengajuan dan penerimaan keanggotaan ASEAN wajib diatur oleh Dewan Koordinasi ASEAN dengan kriteria: letaknya secara geografis diakui berada di kawasan Asia Tenggara, pengakuan oleh seluruh negara anggota ASEAN, dan kesepakatan untuk terikat dan tunduk kepada Piagam ASEAN dan kesanggupan serta keinginan untuk melaksanakan kewajiban keanggotaan. Di samping itu, penerimaan anggota baru wajib diputuskan secara konsensus oleh KTT ASEAN berdasarkan rekomendasi Dewan Koordinasi ASEAN. Negara

---

<sup>77</sup> *Ibid*,

Pemohon wajib diterima ASEAN pada saat penandatanganan akses Piagam ASEAN.<sup>78</sup>

Negara-negara anggota ASEAN memiliki hak dan kewajiban yang sama yang diatur dalam Piagam ASEAN. Dalam kaitan ini, negara-negara anggota ASEAN wajib mengambil langkah yang diperlukan, termasuk pembuatan legislasi dalam negeri yang sesuai, untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam Piagam ASEAN secara efektif dan mematuhi kewajiban-kewajiban keanggotaan. Jika terjadi suatu pelanggaran serius atau ketidakpatuhan negara anggota ASEAN terhadap Piagam, penyelesaiannya merujuk ke KTT untuk diputuskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 Piagam ASEAN. Dalam perkembangannya, terdapat keinginan dari beberapa negara untuk menjadi anggota ASEAN, antara lain, Timor Leste dan Papua Nugini.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid,*

<sup>79</sup> *Ibid,*